



BUPATI LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR : 188/605/Kep/413.013/2019

TENTANG

LOKASI DAN ALOKASI PENERIMA BANTUAN HIBAH KEGIATAN
PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA PENANGKAPAN IKAN
KABUPATEN LAMONGAN TAHUN ANGGARAN 2019

BUPATI LAMONGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan dan meningkatkan nilai tambah produksi perikanan, mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dipandang perlu untuk memberikan bantuan hibah berupa alat tangkap perikanan dan alat bantu penangkapan ikan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan dalam pasal 18 ayat (1) Peraturan Bupati Lamongan Nomor 35 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, perlu menetapkan Lokasi dan Alokasi Penerima Bantuan Hibah Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Penangkapan Ikan Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2019 dalam Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 199);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah

- dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 450), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 15);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 187);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 10/E);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 13 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 13);
 16. Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2016 tentang Pedoman dan Pemberian Hibah Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 17. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 46 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 49).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan,
KESATU

: Lokasi dan Alokasi Penerima Bantuan Hibah Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Penangkapan Ikan Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2019 sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Bantuan Hibah sebagaimana dimaksud diktum KESATU, berupa :
- a. jala;
 - b. jaring cumi;
 - c. bubu;
 - d. GPS.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat pemberian hibah sebagaimana dimaksud diktum KEDUA, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2019.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 18 Maret 2019

BUPATI LAMONGAN,
ttd.
FADELI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Lamongan;
2. Sdr. Inspektur Kabupaten Lamongan;
2. Sdr. Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kabupaten
Lamongan;
3. Sdr. Kepala Badan Pendapatan,
Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah Kabupaten Lamongan;
4. Sdr. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten
Lamongan;
5. Sdr. Camat Paciran dan Brondong;
6. Sdr. Kepala Desa Lokasi kegiatan
dimaksud;
7. Sdr. Kelompok Usaha Bersama Penerima
Hibah.



Sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

JOKO NURSIYANTO

NP 19080114 198801 1 001

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR : 188/605/KEP 413.013/2019
TANGGAL : 18 Maret 2019

LOKASI DAN ALOKASI PENERIMA BANTUAN HIBAH KEGIATAN PENGADAAN
SARANA DAN PRASARANA PENANGKAPAN IKAN KABUPATEN LAMONGAN
TAHUN ANGGARAN 2019

No.	Kelompok Usaha Bersama Penerima Hibah	Ketua Kelompok Usaha Bersama	Alamat	Jenis Bantuan Hibah
1	2	3	4	5
1	Citra Samudra	Usman	Desa Kemantren Kecamatan Paciran	2.600 Bubu
2	Maju Makmur	Rohman	Desa Kemantren Kecamatan Paciran	7 Jaring Cumi
3	Karya Baru	Rumadi	Desa Lohgung Kecamatan Brondong	1.300 Bubu
4	Sumber Agung	Anam Su'udi	Desa Lohgung Kecamatan Brondong	5 GPS
5	Wahyu Baruna	Jarwi	Desa Labuhan Kecamatan Brondong	8 Jaring Cumi 5 GPS
6	Benthongan II	Muhammad Khoiruman	Desa Labuhan Kecamatan Brondong	57 Jala
7	Pasir Putih	Ali Sarjono	Desa Brengkok Kecamatan Brondong	30 Jala
8	Aman Jaya	Imam Khanafi	Desa Sedayulawas Kecamatan Brondong	5 GPS
9	Jala	Muntahid	Desa Sedayulawas Kecamatan Brondong	35 Jala

BUPATI LAMONGAN,
ttd.
FADELI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

JOKO NURSIYANTO
NIP. 19680114 198801 1 001